



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 855/Pid.B/2024/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMAD IRSAN**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun/ 14 Juni 1992;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang VI No.04 Rt.017 / 002 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 3 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 September 2024 sampai dengan 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum, meski kepadanya telah diberitahukan mengenai haknya tersebut;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 855/Pid.Sus/2024/PN Jkt Utr, tanggal 24 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 979/Pid.B/2024/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 855/Pid.Sus/2024/PN Jkt Utr tanggal 24 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti-bukti surat, keterangan terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Irsan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar rekening koran dan Screen shoot percakapan;Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang adilnya-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Mochamad Irsan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pinggir Dermaga Rt. 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (tempat Terdakwa berjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan qurban yang bernama Nusantara Farm), atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkalan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar Jam 12.40 WIB Terdakwa mengecek chat Saksi korban Jarot Dwi Pranoto melalui Whatsapp menanyakan kabar Saksi korban dan menawarkan kepada Saksi korban untuk minat berqurban, kemudian Saksi korban menjawab insha Allah Saksi korban berqurban tahun ini, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban "udah dapet sapinya pak Jarot?", kemudian Saksi korban jawab "belum, pak!", kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban hewan sapi dan kambing untuk qurban di tempat dia berjualan, kemudian Saksi korban meminta foto kepada Terdakwa hewan qurban tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan beberapa foto dan video hewan sapi untuk qurban di tempat Terdakwa berjualan, kemudian Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa, "apakah kandang berada di lokasi seperti yang kemarin?" karena sebelumnya Saksi korban pernah membeli 1 ekor hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa di dekat pintu tol Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, lalu Terdakwa menjawab "bukan, pak Jarot, tetapi di rorotan!", dan Terdakwa mengirim share loc kepada Saksi korban lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar Jam 16.42 WIB Saksi korban menelepon Terdakwa untuk datang ke lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban sesuai share loc yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, untuk melihat hewan sapi untuk qurban, karena Saksi korban belum sempat untuk membeli hewan sapi untuk berqurban, kemudian Saksi korban berangkat bersama istri dan anak-anak Saksi korban ke lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban, kemudian Saksi korban bersama istri dan anak-anak Saksi korban sampai di tempat Terdakwa berjualan hewan qurban yang bernama Nusantara Farm yang beralamat di Jl. Pinggir Dermaga Rt. 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara, setelah itu Terdakwa menawarkan dan memperlihatkan kepada Saksi korban hewan sapi untuk qurban, namun harga sapi yang ditawarkan dan dilihatkan kepada Saksi korban tidak sesuai dengan uang anggaran yang sudah Saksi korban siapkan untuk berqurban, kemudian Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adukan hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya sesuai dengan uang anggaran Saksi korban?", kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya yang berada di Kayu Putih Jakarta Timur yang satu management dengan tempat Terdakwa menjual hewan sapi untuk qurban kepada Saksi korban, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang berada di Kayu Putih melalui telepon, kemudian teman Terdakwa memberi foto dan video kepada Terdakwa hewan sapi untuk qurban, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi korban, kemudian Saksi korban menanyakan harga sapi tersebut, kemudian Terdakwa menginformasi kepada Saksi korban bahwa harga sapi tersebut ditempat seharga Rp. 22.500.000,00 kemudian Saksi korban tawar kepada Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi korban bahwa harga sapi untuk qurban tersebut tidak bisa ditawar, kemudian Saksi korban berdiskusi dengan istri Saksi korban, lalu kami sepakat dan menyetujui harga yang di berikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi korban transfer ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan No. Rekening: 0070590981 An. An. Mochamad Irsan sebesar Rp. 22.500.000,00 yang Saksi korban transfer melalui rekening Bank BCA Istri Saksi korban dengan No. Rekening: 0884824458 An. Bunga Permata Sari, kemudian Saksi korban memberikan bukti transfer kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kwitansi pembelian hewan sapi untuk qurban kepada Saksi korban, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi korban bahwa hewan sapi untuk qurban akan dikirim besok hari pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, lalu Saksi korban mengingatkan kepada agar besok hari dikirim ke alamat rumah Saksi korban jangan sampai larut malam seperti tahun lalu, kemudian Saksi korban memberikan alamat rumah Saksi korban kepada Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Jam 07.50 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi korban bahwa sapi untuk qurban yang sebelumnya Saksi korban beli akan dikirimkan kerumah Saksi korban sore nanti dengan alasan, Terdakwa mengantarkan hewan sapi untuk qurban ke pelanggan yang lebih jauh dulu,. Kemudian sekitar jam 17.58 WIB Saksi korban menanyakan Terdakwa hewan sapi untuk qurban milik Saksi korban sudah diantarkan apa belum ke rumah Saksi korban karena jam 20.00 WIB Saksi korban ada urusan, kemudian Terdakwa menjawab mobil pengangkut hewan sapi untuk qurban akan mengantarkan pelanggan yang beli sapi untuk qurban di awal dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi korban rute yang dilalui lumayan jauh, kemudian sekitar jam 21.56 WIB Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa sampai saat ini sapi untuk qurban milik Saksi korban belum diantarkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawabnya.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 04.08 Saksi korban mengechat Terdakwa bahwa sapi hewan qurban milik Saksi korban belum sampai ke rumah Saksi korban namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian sekitar jam 09.25 WIB Terdakwa mengechat Saksi korban menanyakan keberadaan Saksi korban, dan Terdakwa memberitahukan Saksi korban bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa uang milik Saksi korban untuk membeli hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa, telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban. Selanjutnya Saksi korban yang merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa lalu menyerahkan Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat, ataupun rangkalan kebohongan untuk menggerakkan Saksi korban untuk menyerahkan barang sesuatu / uang kepada Terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin Saksi korban Jarot Dwi Pranoto dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa. Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar Rp.22.500.000,00 (Dua puluh dua Juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Mochamad Irsan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pinggir Dermaga RT. 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (tempat Terdakwa berjualan hewan qurban yang bernama Nusantara Farm), atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar Jam 12.40 WIB Terdakwa mengechat Saksi korban Jarot Dwi Pranoto melalui Whatsapp menanyakan kabar Saksi korban dan menawarkan kepada Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minat berqurban, kemudian Saksi korban menjawab insha Allah Saksi korban berqurban tahun ini, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban “udah dapet sapinya pak Jarot?”, kemudian Saksi korban jawab “belum, pak!”, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban hewan sapi dan kambing untuk qurban di tempat dia berjualan, kemudian Saksi korban meminta foto kepada Terdakwa hewan qurban tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan beberapa foto dan video hewan sapi untuk qurban di tempat Terdakwa berjualan, kemudian Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa, “apakah kandang berada dilokasi seperti yang kemarin?” karena sebelumnya Saksi korban pernah membeli 1 ekor hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa di dekat pintu tol Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, lalu Terdakwa menjawab “bukan, pak Jarot, tetapi di rorotan!”, dan Terdakwa mengirim share loc kepada Saksi korban lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar Jam 16.42 WIB Saksi korban menelepon Terdakwa untuk datang ke lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban sesuai share loc yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, untuk melihat hewan sapi untuk qurban, karena Saksi korban belum sempat untuk membeli hewan sapi untuk berqurban, kemudian Saksi korban berangkat bersama istri dan anak-anak Saksi korban ke lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban, kemudian Saksi korban bersama istri dan anak-anak Saksi korban sampai di tempat Terdakwa berjualan hewan qurban yang bernama Nusantara Farm yang beralamat di Jl. Pinggir Dermaga Rt. 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara, setelah itu Terdakwa menawarkan dan memperlihatkan kepada Saksi korban hewan sapi untuk qurban, namun harga sapi yang ditawarkan dan dilihatkan kepada Saksi korban tidak sesuai dengan uang anggaran yang sudah Saksi korban siapkan untuk berqurban, kemudian Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa, “adakah hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya sesuai dengan uang anggaran Saksi korban?”, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya yang berada di Kayu Putih Jakarta Timur yang satu management dengan tempat Terdakwa menjual hewan sapi untuk qurban kepada Saksi korban, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang berada di Kayu Putih melalui telepon, kemudian teman Terdakwa memberi foto dan video kepada Terdakwa hewan sapi untuk qurban, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi korban, kemudian Saksi korban menanyakan harga sapi tersebut, kemudian Terdakwa menginformasi kepada Saksi korban bahwa harga sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditempat senilai Rp. 22.500.000,00 kemudian Saksi korban tawar kepada Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi korban bahwa harga sapi untuk qurban tersebut tidak bisa ditawar, kemudian Saksi korban berdiskusi dengan istri Saksi korban, lalu kami sepakat dan menyetujui harga yang di berikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi korban transfer ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan No. Rekening: 0070590981 An. An. Mochamad Irsan sebesar Rp. 22.500.000,- yang Saksi korban transfer melalui rekening Bank BCA Istri Saksi korban dengan No. Rekening: 0884824458 An. Bunga Permata Sari, kemudian Saksi korban memberikan bukti transfer kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kwitansi pembelian hewan sapi untuk qurban kepada Saksi korban, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi korban bahwa hewan sapi untuk qurban akan dikirim besok hari pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, lalu Saksi korban mengingatkan kepada agar besok hari dikirim ke alamat rumah Saksi korban jangan sampai larut malam seperti tahun lalu, kemudian Saksi korban memberikan alamat rumah Saksi korban kepada Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Jam 07.50 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi korban bahwa sapi untuk qurban yang sebelumnya Saksi korban beli akan dikirimkan kerumah Saksi korban sore nanti dengan alasan, Terdakwa mengantarkan hewan sapi untuk qurban ke pelanggan yang lebih jauh dulu,. Kemudian sekitar jam 17.58 WIB Saksi korban menanyakan Terdakwa hewan sapi untuk qurban milik Saksi korban sudah diantarkan apa belum ke rumah Saksi korban karena jam 20.00 WIB Saksi korban ada urusan, kemudian Terdakwa menjawab mobil pengangkut hewan sapi untuk qurban akan mengantarkan pelanggan yang beli sapi untuk qurban di awal dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi korban rute yang dilalui lumayan jauh, kemudian sekitar jam 21.56 WIB Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa sampai saat ini sapi untuk qurban milik Saksi korban belum diantarkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawabnya.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 04.08 Saksi korban mengecek chat Terdakwa bahwa sapi hewan qurban milik Saksi korban belum sampai ke rumah Saksi korban namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian sekitar jam 09.25 WIB Terdakwa mengecek chat Saksi korban menanyakan keberadaan Saksi korban, dan Terdakwa memberitahukan Saksi korban bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa uang milik Saksi korban untuk membeli hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa, telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban. Selanjutnya mengetahui hal tersebut kemudian Saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin Saksi korban Jarot Dwi Pranoto dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua Juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dimuka persidangan, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jarot Dwi Pratomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar Jam 12.40 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui Whatsapp menanyakan kabar Saksi dan menawarkan kepada Saksi untuk minat berqurban, kemudian Saksi menjawab insha Allah Saksi berqurban tahun ini, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "udah dapet sapinya pak jarot?", kemudian Saksi jawab "belum, pak!", kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi hewan sapi dan kambing untuk qurban di tempat terdakwa berjualan;
- Bahwa Saksi meminta foto hewan qurban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan beberapa foto dan video hewan sapi untuk qurban di tempat Terdakwa berjualan, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apakah kandang berada di lokasi seperti yang kemarin?" karena sebelumnya Saksi pernah membeli 1 ekor hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa di dekat pintu tol Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, lalu Terdakwa menjawab "bukan, pak jarot, tetapi di lorotan!", dan Terdakwa mengirim *share location* kepada Saksi lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar Jam 16.42 WIB Saksi menelepon Terdakwa karena Saksi hendak datang ke lokasi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjualan hewan qurban sesuai share location yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, untuk melihat hewan sapi untuk qurban, karena Saksi belum sempat untuk membeli hewan sapi untuk berqurban, kemudian Saksi berangkat bersama istri dan anak-anak Saksi ke lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban, kemudian Saksi bersama istri dan anak-anak Saksi sampai di tempat Terdakwa berjualan hewan qurban yang bernama Nusantara Farm, yang beralamat di Jl. Pinggir Dermaga RT 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa menawarkan dan memperlihatkan kepada Saksi hewan sapi untuk qurban, namun harga sapi yang ditawarkan dan di lihatkan kepada Saksi tidak sesuai dengan uang anggaran yang sudah Saksi siapkan untuk berqurban, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "adakah hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya sesuai dengan uang anggaran Saksi?", kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya yang berada di Kayu Putih Jakarta Timur yang satu management dengan tempat Terdakwa menjual hewan sapi untuk qurban kepada Saksi, kemudian Terdakwa menghubungi temanya yang berada di Kayu Putih melalui telepon, kemudian teman Terdakwa memberi foto dan video kepada Terdakwa hewan sapi untuk qurban, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan harga sapi tersebut, kemudian Terdakwa menginformasi kepada Saksi bahwa harga sapi tersebut ditempat seharga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menawar kepada Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa harga sapi untuk qurban tersebut tidak bisa ditawar, kemudian Saksi berdiskusi dengan istri Saksi, lalu kami sepakat dan menyetujui harga yang di berikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi transfer ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan No. Rekening: 0070590981 An. Mochamad Irsan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang Saksi transfer melalui rekening Bank BCA Istri Saksi dengan No. Rekening: 0884824458 An. Bunga Permata Sari, kemudian Saksi memberikan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembelian hewan sapi untuk qurban kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa hewan sapi untuk qurban akan dikirim hari pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, lalu Saksi mengingatkan kepada agar besok hari dikirim ke alamat rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jangan sampai larut malam seperti tahun lalu, kemudian Saksi memberikan alamat rumah Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Jam 07.50 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa sapi untuk qurban yang sebelumnya Saksi beli akan dikirimkan kerumah Saksi sore dengan alasan, Terdakwa mengantarkan hewan sapi untuk qurban ke pelanggan yang lebih jauh dulu, kemudian sekitar jam 17.58 WIB Saksi menanyakan Terdakwa hewan sapi untuk qurban milik Saksi sudah diantarkan apa belum ke rumah Saksi karena jam 20.00 WIB Saksi ada urusan, kemudian Terdakwa menjawab mobil pengangkut hewan sapi untuk qurban akan mengantarkan pelanggan yang beli sapi untuk qurban di awal dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi rute yang dilalui lumayan jauh, kemudian sekitar jam 21.56 WIB Saksi menanyakan kepada Terdakwa sampai saat ini sapi untuk qurban milik Saksi belum diantarkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawabnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 04.08 WIB Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa sapi hewan qurban milik Saksi belum sampai ke rumah Saksi namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian sekitar jam 09. 25 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi menanyakan keberadaan Saksi, dan Terdakwa memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengakui perbutannya bahwa uang milik Saksi untuk membeli hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa, telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi. Selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi yang bernama Bunga Permata Sari dan teman Saksi bernama Yunus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Bunga Permata Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo (suami Saksi) mengajak Saksi beserta anak-anak untuk datang ke lokasi pembelian hewan untuk qurban, kemudian Saksi dan suami Saksi beserta anak-anak sampai ke lokasi di Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palmi, yang beralamat di Jl. Pinggir Dermaga RT. 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara, setelah itu Saksi dan suami melihat beberapa ekor sapi yang ada di tempat Terdakwa;

- Bahwa hewan sapi untuk qurban yang ditawarkan dan dilihatkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan uang anggaran yang suami Saksi siapkan untuk membeli hewan sapi untuk qurban, kemudian suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa adakah hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya sesuai dengan uang anggaran suami Saksi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada suami Saksi hewan sapi qurban ditempat lainnya yang berada di Kayu Putih Jakarta Timur yang satu management dengan tempat Terdakwa menjual hewan sapi untuk qurban kepada suami Saksi, kemudian teman Terdakwa memberi foto dan video kepada Terdakwa, saat Saksi dan istri diperlihatkan foto dan video hewan sapi qurban tersebut oleh Terdakwa, suami Saksi menanyakan harga sapi tersebut, kemudian Terdakwa menginformasi kepada suami Saksi bahwa sapi tersebut seharga Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Jarot Dwi Pratomo (suami Saksi) kemudian menyuruh Saksi untuk transfer kepada rekening Terdakwa sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) An. Mochamad Irsan, melalui rekening Saksi Bank BCA dengan No. rekening: 0884824458 An. Bunga Permata Sari, setelah berhasil Saksi transfer, kemudian bukti transfer tersebut Saksi kirim ke suami Saksi, kemudian suami Saksi kirim bukti transfer tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa hewan sapi untuk qurban tersebut akan dikirim pada tanggal 16 Juni 2024, dan suami Saksi memberitahu kepada Terdakwa jangan malam-malam, karena tahun lalu sebelumnya Terdakwa mengirimkan hewan sapi untuk kurban ke rumah kami pada larut malam, setelah itu sesuai kesepakatan hewan sapi untuk qurban yang akan dikirim pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 yang sebelumnya sudah dibeli suami Saksi tidak dikunjung datang ke alamat rumah;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 04.00 WIB, suami Saksi mengirim pesan melalui pesan Wahtsapp dan menelepon Terdakwa, namun tidak dijawab oleh Terdakwa, kemudian sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa datang kerumah kami dan mengakui bahwa uang milik suami Saksi yang sebelumnya untuk membeli hewan sapi untuk qurban telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Muhamad Yunus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Pinggir Dermaga RT. 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (tempat Terdakwa berjualan hewan kurban yang bernama Nusantara Farm), telah melakukan Penipuan terhadap Saksi Jarot Dwi Pratomo dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa. Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024 sekitar Jam 04.14 WIB Saksi korban mengirim pesan kepada Saksi melalui pesan Whatsapp dan mengabari Saksi sudah membeli sapi di Terdakwa namun belum dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mengirim pesan pribadi dan menelpon Terdakwa untuk menanyakan hewan kurban jenis sapi yang dipesan oleh Saksi korban, namun tidak ada respon dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, di Pondok Yatim Kel. Rorotan, saat Saksi menjadi Panitia kurban di Pondok Yatim Kel. Rorotan, secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa yang sedang tidur di kamar, lalu Saksi membangunkan Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah yang terjadi terhadap Saksi korban, adapun Terdakwa hanya menangis dan sedih;
- Bahwa Saksi menyarankan Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi korban untuk bertanggung jawab atas hewan kurban yang dibeli oleh Saksi korban yang belum dikirim, setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi mendapat kabar dari Saksi korban bahwa Terdakwa sudah ada di rumah Saksi korban untuk bertanggung jawab atas hewan kurban jenis sapi yang belum dikirimkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya ditingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didaftarkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 18.00 WIB di Polsek Cilincing Jakarta Utara, karena Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Pinggir Dermaga RT. 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (tempat Terdakwa berjualan hewan kurban yang bernama Nusantara Farm), telah melakukan Penipuan terhadap Saksi Jarot Dwi Pratomo dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa. Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar Rp.22.500.000,00 (Dua puluh dua Juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa awalnya menawarkan hewan kurban jenis sapi melalui via chat Whatsapp kepada Saksi korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB Saksi korban datang ke kandang sapi Nusantara Farm untuk melihat-lihat hewan kurban;
- Bahwa setelah melihat dan bernegosiasi, tidak ada harga yang cocok di kandang sapi Nusantara Farm Lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban untuk mengambil hewan kurban jenis sapi di teman Terdakwa di daerah Kayu Putih, Jakarta Timur dan Saksi korban menyetujui nya. Adapun harga yang disepakati untuk hewan kurban jenis sapi yang dijual oleh teman Terdakwa adalah Rp.22.500.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi korban menyepakati harga tersebut, lalu Saksi korban mentransferkan uang tersebut ke rekening Terdakwa dengan No.Rekening BCA 0070590981 An. Mochamad Irsan sebesar Rp.22.500.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan hewan kurban jenis sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada malam hari dan korban memberikan alamat korban;
- Bahwa setelah di transfer Terdakwa menggunakan uang milik korban untuk keperluan pribadi. Adapun uang milik korban habis Terdakwa gunakan tanpa seijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, korban menanyakan Terdakwa tentang hewan kurban jenis sapi yang korban beli, lalu Terdakwa menjawabnya dengan alasan akan mengantarkan hewan kurban jenis sapi tersebut sesuai antrian pembelian hewan kurban. Kemudian korban menanyakan Terdakwa Kembali hewan kurban jenis sapi milik korban yang akan diantarkan ke rumah nya,namun Terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa mengechat korban dan menanyakan keberadaan korban serta Terdakwa berada di depan rumah korban. Kemudian Terdakwa menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di rumah nya dan memberitahukan kepada korban bahwa uang milik korban sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar rekening koran dan Screen shoot percakapan, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar Jam 12.40 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo melalui Whatsapp menanyakan kabar Saksi Jarot Dwi Pratomo dan menawarkan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo untuk minat berqurban, kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo menjawab insha Allah Saksi berqurban tahun ini, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo "udah dapet sapinya pak jarot?", kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo jawab "belum, pak!", kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo hewan sapi dan kambing untuk qurban di tempat terdakwa berjualan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar Jam 16.42 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo menelepon Terdakwa karena Saksi Jarot Dwi Pratomo hendak datang ke lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban sesuai share location yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, untuk melihat hewan sapi untuk qurban, karena Saksi Jarot Dwi Pratomo belum sempat untuk membeli hewan sapi untuk berqurban, kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo berangkat bersama Saksi Bunga Permata Sari ke lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban yang bernama Nusantara Farm, yang beralamat di Jl. Pinggir Dermaga Rt. 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan memperlihatkan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo hewan sapi untuk qurban, namun harga sapi yang ditawarkan dan di lihatkan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo tidak sesuai dengan uang anggaran yang sudah Saksi Jarot Dwi Pratomo siapkan untuk berqurban, kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan kepada Terdakwa, "adakah hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya sesuai dengan uang anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jarot Dwi Pratomo menawarkan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya yang berada di Kayu Putih Jakarta Timur yang satu management dengan tempat Terdakwa menjual hewan sapi untuk qurban

- Bahwa Terdakwa menghubungi temanya yang berada di Kayu Putih melalui telepon, kemudian teman Terdakwa memberi foto dan video kepada Terdakwa hewan sapi untuk qurban dan Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo;

- Bahwa Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan harga sapi tersebut, kemudian Terdakwa menginformasi kepada Saksi bahwa harga sapi tersebut ditempat seharga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo menawar kepada Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo bahwa harga sapi untuk qurban tersebut tidak bisa ditawar, kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo berdiskusi dengan Saksi Bunga Permata Sari, dan menyetujui harga yang di berikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Bunga Permata Sari transfer ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan No. Rekening: 0070590981 An. Mochamad Irsan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo memberikan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembelian hewan sapi untuk qurban kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo bahwa hewan sapi untuk qurban akan dikirim hari pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 07.50 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa sapi untuk qurban yang sebelumnya Saksi Jarot Dwi Pratomo beli akan dikirimkan kerumah Saksi sore dengan alasan, Terdakwa mengantarkan hewan sapi untuk qurban ke pelanggan yang lebih jauh dulu, kemudian sekitar jam 17.58 WIB, Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan Terdakwa hewan sapi untuk qurban milik Saksi sudah diantarkan apa belum ke rumah Saksi karena jam 20.00 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo ada urusan, kemudian Terdakwa menjawab mobil pengangkut hewan sapi untuk qurban akan mengantarkan pelanggan yang beli sapi untuk qurban di awal dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi rute yang dilalui lumayan jauh, kemudian sekitar jam 21.56 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan kepada Terdakwa sampai saat ini sapi untuk qurban milik Saksi Jarot Dwi Pratomo belum diantarkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita pada Hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 04.08 WIB Saksi

Jarot Dwi Pratomo mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp bahwa sapi hewan qurban milik Saksi Jarot Dwi Pratomo belum sampai ke rumah Saksi Jarot Dwi Pratomo namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian sekitar jam 09. 25 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan keberadaan Saksi Jarot Dwi Pratomo, dan Terdakwa memberitahukan Saksi Jarot Dwi Pratomo bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Jarot Dwi Pratomo, kemudian Terdakwa mengakui perbutannya bahwa uang milik Saksi Jarot Dwi Pratomo untuk membeli hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa, telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Jarot Dwi Pratomo. Selanjutnya Saksi Jarot Dwi Pratomo menyerahkan Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dengan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Atau Tipu Muslihat Ataupun Dengan Karangan Perkataan Bohong;
4. Unsur Menggerakkan/Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Atau Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang;

Ad 1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Mochamad Irsan, merupakan subyek hukum (naturlijke person) yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah secara tegas membenarkan mengenai identitas dirinya dan menerangkan dengan jelas dan terang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri mengadung maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan yang dilakukan secara sengaja. Kesengajaan ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi dua yaitu: Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang dan Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, seperti norma-norma kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar Jam 16.42 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo menelepon Terdakwa karena Saksi Jarot Dwi Pratomo hendak datang ke lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban sesuai share location yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, untuk melihat hewan sapi untuk qurban, karena Saksi Jarot Dwi Pratomo belum sempat untuk membeli hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi untuk berqurban, kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo berangkat bersama Saksi Bunga Permata Sari ke lokasi tempat Terdakwa berjualan hewan qurban yang bernama Nusantara Farm, yang beralamat di Jl. Pinggir Dermaga Rt. 008/008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Bahwa Terdakwa menawarkan dan memperlihatkan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo hewan sapi untuk qurban, namun harga sapi yang ditawarkan dan di lihatkan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo tidak sesuai dengan uang anggaran yang sudah Saksi Jarot Dwi Pratomo siapkan untuk berqurban, kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan kepada Terdakwa, "adakah hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya sesuai dengan uang anggaran Saksi?", kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo hewan sapi untuk qurban ditempat lainnya yang berada di Kayu Putih Jakarta Timur yang satu management dengan tempat Terdakwa menjual hewan sapi untuk qurban

Bahwa Terdakwa menghubungi temanya yang berada di Kayu Putih melalui telepon, kemudian teman Terdakwa memberi foto dan video kepada Terdakwa hewan sapi untuk qurban dan Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo;

Bahwa Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan harga sapi tersebut, kemudian Terdakwa menginformasi kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo harga sapi seharga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo menawar kepada Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo bahwa harga sapi untuk qurban tersebut tidak bisa ditawar, kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo berdiskusi dengan Saksi Bunga Permata Sari, dan menyetujui harga yang di berikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Bunga Permata Sari transfer ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan No. Rekening: 0070590981 An. Mochamad Irsan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo memberikan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembelian hewan sapi untuk qurban kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo;

Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo kalua hewan sapi untuk qurban akan dikirim hari pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Jam 07.50 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa sapi untuk qurban yang sebelumnya Saksi Jarot Dwi Pratomo beli akan dikirimkan kerumah Saksi sore dengan alasan, Terdakwa mengantarkan hewan sapi untuk qurban ke pelanggan yang lebih jauh dulu, kemudian sekitar jam 17.58 WIB, Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan Terdakwa hewan sapi untuk qurban milik Saksi sudah diantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa belum ke rumah Saksi karena jam 20.00 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo ada urusan, kemudian Terdakwa menjawab mobil pengangkut hewan sapi untuk qurban akan mengantarkan pelanggan yang beli sapi untuk qurban di awal dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi rute yang dilalui lumayan jauh, kemudian sekitar jam 21.56 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan kepada Terdakwa sampai saat ini sapi untuk qurban milik Saksi Jarot Dwi Pratomo belum diantarkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawabnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 04.08 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa sapi hewan qurban milik Saksi Jarot Dwi Pratomo belum sampai ke rumah Saksi Jarot Dwi Pratomo namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian sekitar jam 09. 25 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan keberadaan Saksi Jarot Dwi Pratomo, dan Terdakwa memberitahukan Saksi Jarot Dwi Pratomo bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Jarot Dwi Pratomo, kemudian Terdakwa mengakui perbutannya bahwa uang milik Saksi Jarot Dwi Pratomo untuk membeli hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa, telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Saksi Jarot Dwi Pratomo. Selanjutnya Saksi Jarot Dwi Pratomo menyerahkan Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatannya Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa dalam memperoleh keuntungan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang berlawanan hukum serta bertentangan dengan norma-norma kepatutan yang berlaku dimasyarakat, oleh karena Terdakwa meskipun sebelumnya telah mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah milik Terdakwa tetap memprgunakan uang tersebut tanpa ijin Saksi Jarot Dwi Pratomo selaku pemilik uang. Dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) atau diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (valsche hoedanigheid), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan valsche hoedanigheid yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Hoge Raad dalam suatu arrest-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat (listige kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menghubungi temanya yang berada di Kayu Putih melalui telepon, kemudian teman Terdakwa memberi foto dan video kepada Terdakwa hewan sapi untuk qurban dan Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo;

Bahwa Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan harga sapi tersebut, kemudian Terdakwa menginformasi kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo harga sapi seharga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo menawarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo bahwa harga sapi untuk qurban tersebut tidak bisa ditawar, kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo berdiskusi dengan Saksi Bunga Permata Sari, dan menyetujui harga yang di berikan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo memata Sari transfer ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan No. Rekening: 0070590981 An. Mochamad Irsan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Jarot Dwi Pratomo memberikan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembelian hewan sapi untuk qurban kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo;

Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo bahwa hewan sapi untuk qurban akan dikirim hari pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Jam 07.50 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa sapi untuk qurban yang sebelumnya Saksi Jarot Dwi Pratomo beli akan dikirimkan kerumah Saksi sore dengan alasan, Terdakwa mengantarkan hewan sapi untuk qurban ke pelanggan yang lebih jauh dulu, kemudian sekitar jam 17.58 WIB, Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan Terdakwa hewan sapi untuk qurban milik Saksi sudah diantarkan apa belum ke rumah Saksi karena jam 20.00 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo ada urusan, kemudian Terdakwa menjawab mobil pengangkut hewan sapi untuk qurban akan mengantarkan pelanggan yang beli sapi untuk qurban di awal dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi rute yang dilalui lumayan jauh, kemudian sekitar jam 21.56 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan kepada Terdakwa sampai saat ini sapi untuk qurban milik Saksi Jarot Dwi Pratomo belum diantarkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawabnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 04.08 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa sapi hewan qurban milik Saksi Jarot Dwi Pratomo belum sampai ke rumah Saksi Jarot Dwi Pratomo namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian sekitar jam 09. 25 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan keberadaan Saksi Jarot Dwi Pratomo, dan Terdakwa memberitahukan Saksi Jarot Dwi Pratomo bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Jarot Dwi Pratomo kemudian Terdakwa mengakui perbutannya bahwa uang milik Saksi Jarot Dwi Pratomo untuk membeli hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa, telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Jarot Dwi Pratomo;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Jarot Dwi Pratomo sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), telah melakukan rangkaian kebohongan oleh dengan mengatakan mengirimkan sapi qurban yang dipesan oleh Saksi Jarot Dwi Pratomo, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengetahui bahwa sapi qurban tersebut tidak pernah dikirim kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan nama palsu, atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, telah terpenuhi secara menurut Hukum;

A.d.4. Unsur Menggerakkan/Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Atau Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang

Menimbang bahwa rumusan unsur ini, merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang sehingga untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatan penipuan tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut telah melakukan kejahatan penipuan, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif.

Menimbang bahwa unsur menggerakkan/membujuk orang lain sama dengan mempengaruhi dengan cara yang licik sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian rupa itu.

Menimbang bahwa terhadap unsur menggerakkan/membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, dalam persidangan sesuai dengan fakta hukum:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Jam 07.50 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa sapi untuk qurban yang sebelumnya Saksi Jarot Dwi Pratomo beli akan dikirimkan kerumah Saksi sore dengan alasan, Terdakwa mengantarkan hewan sapi untuk qurban ke pelanggan yang lebih jauh dulu, kemudian sekitar jam 17.58 WIB, Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan Terdakwa hewan sapi untuk qurban milik Saksi sudah diantarkan apa belum ke rumah Saksi karena jam 20.00 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo ada urusan, kemudian Terdakwa menjawab mobil pengangkut hewan sapi untuk qurban akan mengantarkan pelanggan yang beli sapi untuk qurban di awal dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi rute yang dilalui lumayan jauh, kemudian sekitar jam 21.56 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan kepada Terdakwa sampai saat ini sapi untuk qurban milik Saksi Jarot Dwi Pratomo belum diantarkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawabnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 04.08 WIB Saksi Jarot Dwi Pratomo mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi hewan qurban milik Saksi Jarot Dwi Pratomo belum sampai ke rumah Saksi Jarot Dwi Pratomo namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian sekitar jam 09. 25 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Jarot Dwi Pratomo menanyakan keberadaan Saksi Jarot Dwi Pratomo, dan Terdakwa memberitahukan Saksi Jarot Dwi Pratomo bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Jarot Dwi Pratomo, kemudian Terdakwa mengakui perbutannya bahwa uang milik Saksi Jarot Dwi Pratomo untuk membeli hewan sapi untuk qurban kepada Terdakwa, telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Jarot Dwi Pratomo;

Menimbang, bahwa rangkain perbuatan Terdakwa sebagai terurai dalam fakta hukum tersebut diatas telah membuat Saksi Jarot Dwi Pratomo percaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal jika saja Saksi Jarot Dwi Pratomo mengetahui sebelumnya kalau perkataan terdakwa adalah rangkaian kebohongan Saksi tersebut tidak akan mempercayai dan tidak menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim unsur menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan terdakwa dan dengan ditambah keyakinan hakim, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam dakwaan alternatif Paertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar rekening koran dan Screen shoot percakapan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Penerus Bangsa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Uci Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Leasing Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Luxio Tahun 2016 Warna Silver No.Pol. B-1861-PYO, Noka.MHKW3CA1JGK011064, Nosin.3SZDFX2034 atas nama P.T. Perdana Sinar Prestas, dikembalikan kepada saksi Hutomo Gunawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada Selasa Tanggal 17 Desember 2024 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Deny Riswanto, S.H., M.H., dan Hanifzar, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Widdy Hastuti, SH. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Teddy Andri, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Yusti Cininaus Radjah, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doly Siregar, SH.